



**PUTUSAN**

Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**, yang diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Fadli, berkedudukan di Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020; Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

**TIM KURATOR TININDO INTER NUSA (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Anthony Raimond Tampubolon, S.H., Direktur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kota Pangkal Piang, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Taman Dutamas Blok B1/8, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;

Termohon Kasasil;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan revoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan yang diajukan KPP Madya Palembang terhadap Daftar Tagihan Tetap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit);
2. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) untuk mengakui tunggakan pajak sebesar Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan memasukannya ke dalam Daftar Tagihan Tetap kreditur PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit);
3. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) untuk melakukan pelunasan tunggakan pajak atau mendahulukan atau mengutamakan pelunasan tagihan pajak sebesar Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada boedel pailit;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan yang diajukan Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon pada tanggal 4 Februari 2021, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus-/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst.,;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat tagihan pajak yang diajukan Pemohon Kasasi sebesar Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk memasukkan tagihan pajak sebesar Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh rupiah) ke dalam Daftar Piutang Tetap kreditur PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit);

4. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) *in casu* Termohon Kasasi untuk melakukan pelunasan tunggakan pajak atau mendahulukan atau mengutamakan pelunasan tagihan pajak sebesar Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada boedel pailit;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, dimana dalam putusan tersebut Debitor PT Tinindo Internusa dinyatakan pailit, kepailitan ini berasal dari permohonan PKPU, bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Debitor dalam keadaan insolvensi dan proses pemberesan harta pailit harus dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 telah ditetapkan Daftar Piutang Tetap dan dalam Penetapan Daftar Piutang Tetap tersebut, Pemohon kasasi dalam memori kasasi halaman 4 sudah menyatakan keberatan terhadap Daftar Piutang Tetap tersebut pada tanggal 2 November 2020, dimana Pemohon Kasasi mengajukan utang pajak PT Tinindo Internusa (dalam pailit) sejumlah Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sementara Debitor hanya mengakui utang pajaknya sejumlah Rp28.766.458.030,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



delapan ribu tiga puluh rupiah), sedangkan Dirjen Pajak telah menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang harus dibayar, akan tetapi tidak terbukti adanya penyelesaian dari *Judex Facti* atas keberatan dari Pemohon Kasasi *a quo*;

3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 *Judex Facti* justru memutuskan Pengesahan Perdamaian/Homologasi, padahal Debitor PKPU telah pailit pada tanggal 11 Juni 2020, perdamaian dalam kerangka proses PKPU harus dilakukan pada saat Debitor belum pailit (Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), berbeda halnya perdamaian dalam kerangka kepailitan yang berasal dari permohonan pernyataan pailit, dimana perdamaian dilakukan pada saat Debitor telah dinyatakan pailit (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Dengan demikian putusan Homologasi tanggal 8 Desember 2020 adalah proses yang salah dan menyimpang dari koridor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;

4. Bahwa oleh karena itu pendapat *Judex Facti* yang menyatakan renvoi prosedur *a quo* adalah terhadap putusan yang telah di homologasi, sehingga harus ditolak dan tugas kurator telah selesai adalah keliru;

Bahwa renvoi prosedur *a quo* harus diartikan terhadap Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 dimana Debitor sudah dinyatakan pailit tanggal 11 Juni 2020 dan sudah dalam keadaan insolvensi;

5. Bahwa oleh karena putusan Homologasi tanggal 8 Desember 2020 adalah putusan yang salah karena telah menyimpang dari koridor Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka tidak dapat dijadikan acuan, sehingga Mahkamah Agung harus mengembalikan penyelesaian perkara *a quo* kembali kepada koridor yang benar sesuai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

6. Bahwa karena terbukti belum ada putusan *Judex Facti* terhadap keberatan Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan Putusan Pailit Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, maka Putusan *Judex Facti* Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021

*Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan dari Pemohon revoi/ Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan pada Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG *cq* KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN**

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEPULAUAN BANGKA BELITUNG *cq* KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021;

### MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan dari Pemohon Renvoi/Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan pada Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M. H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M. H., LL.M.

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.  
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021